



PUTUSAN
Nomor 998/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm.);**
2. Tempat lahir : Gerning;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/Tahun 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukoharjo I Barat, kelurahan Sukoharjo, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO;**
2. Tempat lahir : Pandan Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/11 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Sari Selatan, dusun IV, RT. 001, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsweu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 998/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 6 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 998/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 6 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) maupun terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) maupun terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp.2.025.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu),
uang tunai Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit
handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna
coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, , 1 (satu) unit
handphone oppo warna pink, 18 (delapan belas) lembar kopelan yang
berisi angka judi enis togel, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka
perudian jenis togel, 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong, 2 (dua)
buah nota, 3 (tiga) buah pena, 3 (tiga) buah buku.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar
Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-206/TJKAR/11/2023, tanggal 23
November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) dan terdakwa II
ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023
sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan
September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun
2023, bertempat di Desa Pandan Sari Dusun IV Rt 01 Kec Sukoharjo Kab
Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gedung tataan namun karena terdakwa
ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2)
KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
**telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** Perbuatan mana
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal
Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yang terdiri dari saksi Asrizal Ananda
Harapan Bin Map Harapan, saksi Wawan Saputra Bin Samsudin,
mendapatkan laporan informasi dari warga bahwa ada sebuah rumah yang
diketahui milik sdr Yogi Alias Babel di Wilayah Desa Pandan Sari Dusun IV
Rt 01 Kec Sukoharjo Kab Pringsewu yang diduga tempat perjudian jenis
togel, kemudian anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan
penyelidikan dirumah tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap
terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) dan terdakwa II ERIK



ERDIYANTO Bin SUYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.2.025.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat, sedangkan terhadap terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, uang tunai Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu), 1 (satu) unit handphone oppo warna pink, 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi enis togel, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perudian jenis togel, 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong, 2 (dua) buah nota, 3 (tiga) buah pena, 3 (tiga) buah buku, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa cara terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) dan terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO yang merupakan tangan kanan sdr YOGI Alias BOGEL (DPO) menerima angka pasangan judi togel dan uang pasangan judi togel dari para pemasang yang mengirim angka pasangan judi togel baik melalui pesan whatsapp dinomor 08570908708, maupun dengan mendatangi terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO dirumah sdr YOGI Alias BOGEL yang beralamatkan di Desa Pandan Sari Selatan Dusun IV Rt 01 Kec Sukoharjo Kab Pringsewu kemudian para pemasang memberikan kopelan angka judi togel yang akan dipasang dan memberikan uang pasangannya, kemudian angka pasangan oleh terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO ditulis dibuku rekap sebagai catatan angka pasangan kemudian terhadap rekapan angka pasangan dikirimkan berupa foto kepada sdr JONI MULYANTO dan SUNARTO Alias KIPUT melalui chat whatsapp dinomor bandar 085238918633 sedangkan uang pasangan judi togel dikumpulkan setiap harinya kemudian terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO setorkan kepada sdr YOGI Alias BOGEL, yang selanjutnya pada setiap hari Selasa dan Jumat malam disetorkan kepada bandar sdr JONI MULYANTO dan sdr SUNARTO Alias KIPRUT melalui terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm).
- Bahwa selanjutnya para pemasang mengetahui angka pasangan yang keluar pada hari mereka memasang melalui Youtube, untuk pasangan judi jenis Hongkong dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 Wib dan apabila pasangan para pemasang keluar para pemasang mendatangi agen untuk mengambil uang hasil kemenangan dari pasangan judi togel pemasang dan uang kemenangan dibayarkan langsung oleh para agen judi togel dengan menggunakan uang pasangan para pemasang yang tidak memang yang belum terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) setorkan kepada sdr JONI MULYANTO dan sdr SUNARTO Alias KIPRUT yang nantinya pada saat setoran akan dilakukan penghitungan totalan uang para pemasang yang tidak menang untuk kemudian diserahkan kepada sdr JONI MULYANTO dan sdr SUNARTO Alias KIPRUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO diperintahkan oleh sdr YOGI Alias BOEGL untuk menjual angka pasangan judi togel kepada para pemasang untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya sebesar RP.1000,- (seribu rupiah), sedangkan uang kememnagan yang didapat oleh para pemasang yaitu :
 - a. Untuk 2 (dua) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Untuk 3 (tiga) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Untuk 4 (empat) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa omset setiap harinya yang dikumpulkan oleh sdr YOGI Alias BOGEL dari uang pemasang tersebut sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) menerima bayarang (keuntungan) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari bandar sdr JONI MULYANTO dan sdr SUNARTO Alias KIPRUT untuk 1 (satu) kali kerja mengambil uang pasangan dari para agen, sedangkan terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO menerima keuntungan berupa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr, YOGI Alias BOGEL.
- Bahwa baik terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) maupun terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO sebagai penerima uang setoran judi togel dan sebagai penjual judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) dan terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pandan Sari Dusun IV Rt 01 Kec Sukoharjo Kab Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri gedung tataan namun karena terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya**



sesuatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yang terdiri dari saksi Asrizal Ananda Harapan Bin Map Harapan, saksi Wawan Saputra Bin Samsudin, mendapatkan laporan informasi dari warga bahwa ada sebuah rumah yang diketahui milik sdr Yogi Alias Babel di Wilayah Desa Pandan Sari Dusun IV Rt 01 Kec Sukoharjo Kab Pringsewu yang diduga tempat perjudian jenis togel, kemudian anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan dirumah tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) dan terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.2.025.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat, sedangkan terhadap terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO ditemukan brang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, uang tunai Rp.532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu), 1 (satu) unit handphone oppo warna pink, 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi enis togel, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perudian jenis togel, 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong, 2 (dua) buah nota, 3 (tiga) buah pena, 3 (tiga) buah buku, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa cara terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) dan terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO yang merupakan tangan kanan sdr YOGI Alias BOGEL (DPO) menerima angka pasangan judi togel dan uang pasangan judi togel dari para pemasang yang mengirim angka pasangan judi togel baik melalui pesan whatsapp dinomor 08570908708, maupun dengan mendatangi terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO dirumah sdr YOGI Alias BOGEL yang beralamatkan di Desa Pandan Sari Selatan Dusun IV Rt 01 Kec Sukoharjo Kab Pringsewu kemudian para pemasang memberikan kopelan angka judi togel yang akan dipasang dan memberikan uang pasangannya, kemudian angka pasangan oleh terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO ditulis dibuku rekap sebagai catatan angka pasangan kemudian terhadap rekapan angka pasangan dikirimkan berupa foto kepada sdr JONI MULYANTO dan SUNARTO Alias KIPUT melalui chat whatsapp dinomor bandar 085238918633 sedangkan uang pasangan judi togel dikumpulkan setiap harinya kemudian terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO setorkan kepada sdr YOGI Alias BOGEL, yang selanjutnya pada setiap hari Selasa dan Jumat malam disetorkan kepada bandar sdr JONI MULYANTO dan sdr SUNARTO Alias KIPRUT melalui terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm).
- Bahwa selanjutnya para pemasang mengetahui angka pasangan yang keluar pada hari mereka memasang melalui Youtube, untuk pasangan judi



jenis Hongkong dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 Wib dan apabila pasangan para pemasang keluar para pemasang mendatangi agen untuk mengambil uang hasil kemenangan dari pasangan judi togel pemasang dan uang kemenangan dibayarkan langsung oleh para agen judi togel dengan menggunakan uang pasangan para pemasang yang tidak menang yang belum terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) setorkan kepada sdr JONI MULYANTO dan sdr SUNARTO Alias KIPRUT yang nantinya pada saat setoran akan dilakukan penghitungan totalan uang para pemasang yang tidak menang untuk kemudian diserahkan kepada sdr JONI MULYANTO dan sdr SUNARTO Alias KIPRUT.

- Bahwa terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO diperintahkan oleh sdr YOGI Alias BOEGL untuk menjual angka pasangan judi togel kepada para pemasang untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya sebesar RP.1000,- (seribu rupiah), sedangkan uang kemenangan yang didapat oleh para pemasang yaitu :
 - a. Untuk 2 (dua) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - b. Untuk 3 (tiga) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Untuk 4 (empat) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa omset setiap harinya yang dikumpulkan oleh sdr YOGI Alias BOGEL dari uang pemasang tersebut sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) menerima bayaran (keuntungan) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari bandar sdr JONI MULYANTO dan sdr SUNARTO Alias KIPRUT untuk 1 (satu) kali kerja mengambil uang pasangan dari para agen, sedangkan terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO menerima keuntungan berupa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr, YOGI Alias BOGEL.
- Bahwa baik terdakwa I AHMAT TOHIRIN Bin HASIM (Alm) maupun terdakwa II ERIK ERDIYANTO Bin SUYANTO sebagai penerima uang setoran judi togel dan sebagai penjual judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Saksi 1. ASRIZAL ANANDA HARAPAN Bin MAP HARAPAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di desa Pandan Sari, dusun IV, RT. 01, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perjudian jenis togel dengan cara memasang angka judi togel kedalam kertas kopelan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp2.025.000,00 (*dua juta empat ratus dua puluh lima ribu*), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan brang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, uang tunai Rp532.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu*), 1 (satu) unit handphone oppo warna pink, 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi enis togel, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perudian jenis togel, 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong, 2 (dua) buah nota, 3 (tiga) buah pena, 3 (tiga) buah buku;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa II merupakan tangan kanan Yogi Alias Bogel (DPO) menerima angka pasangan judi togel dan uang pasangan judi togel dari para pemasang yang mengirim angka pasangan judi togel baik melalui pesan whatsapp dinomor 08570908708, maupun dengan mendatangi Terdakwa II dirumah Yogi Alias Bogel yang beralamatkan di desa Pandan Sari Selatan, dusun IV, RT. 01, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu kemudian para pemasang memberikan kopelan angka judi togel yang akan dipasang dan memberikan uang pasangannya, kemudian angka



pasangan oleh Terdakwa II ditulis dibuku rekap sebagai catatan angka pasangan kemudian terhadap rekapan angka pasangan dikirimkan berupa foto kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiput melalui chat whatsapp dinomor bandar 085238918633 sedangkan uang pasangan judi togel dikumpulkan setiap harinya kemudian Terdakwa II setorkan kepada Yogi Alias Bogel, yang selanjutnya pada setiap hari Selasa dan Jumat malam disetorkan kepada bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut melalui Terdakwa I;

- Bahwa para pemasang mengetahui angka pasangan yang keluar pada hari mereka memasang melalui Youtube, untuk pasangan judi jenis Hongkong dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB dan apabila pasangan para pemasang keluar para pemasang mendatangi agen untuk mengambil uang hasil kemenangan dari pasangan judi togel pemasang dan uang kemenangan dibayarkan langsung oleh para agen judi togel dengan menggunakan uang pasangan para pemasang yang tidak menang yang belum Terdakwa I setorkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut yang nantinya pada saat setoran akan dilakukan penghitungan total uang para pemasang yang tidak menang untuk kemudian diserahkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut;
- Bahwa Terdakwa II diperintahkan oleh Yogi Alias Bogel (DPO) untuk menjual angka pasangan judi togel kepada para pemasang untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya sebesar RP1000,00 (*seribu rupiah*), sedangkan uang kemenangan yang didapat oleh para pemasang yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.55.000,00 (*lima puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Untuk 3 (tiga) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Untuk 4 (empat) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset setiap harinya yang dikumpulkan oleh Yogi Alias Bogel (DPO) dari uang pemasang tersebut sekira Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa I Ahmat Tohirin menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) hingga Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dari bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut untuk 1 (satu) kali kerja mengambil uang pasangan dari para agen, sedangkan Terdakwa II Erik Erdiyanto menerima upah sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Yogi Alias Bogel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. RIO NATA HASUDUNGAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di desa Pandan Sari, dusun IV, RT. 01, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan perjudian jenis togel dengan cara memasang angka judi togel kedalam kertas kopelan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp2.025.000,00 (*dua juta dua puluh lima ribu*), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan brang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, uang tunai Rp532.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu*), 1 (satu) unit handphone oppo warna pink, 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi enis togel, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perudian jenis togel,

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 998/Pid.B/2023/PN Tjk



19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong, 2 (dua) buah nota, 3 (tiga) buah pena, 3 (tiga) buah buku;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa II merupakan tangan kanan Yogi Alias Bogel (DPO) menerima angka pasangan judi togel dan uang pasangan judi togel dari para pemasang yang mengirim angka pasangan judi togel baik melalui pesan whatsapp dinomor 08570908708, maupun dengan mendatangi Terdakwa II dirumah Yogi Alias Bogel yang beralamatkan di desa Pandan Sari Selatan, dusun IV, RT. 01, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu kemudian para pemasang memberikan kopelan angka judi togel yang akan dipasang dan memberikan uang pasangannya, kemudian angka pasangan oleh Terdakwa II ditulis dibuku rekap sebagai catatan angka pasangan kemudian terhadap rekapan angka pasangan dikirimkan berupa foto kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiput melalui chat whatsapp dinomor bandar 085238918633 sedangkan uang pasangan judi togel dikumpulkan setiap harinya kemudian Terdakwa II setorkan kepada Yogi Alias Bogel, yang selanjutnya pada setiap hari Selasa dan Jumat malam disetorkan kepada bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut melalui Terdakwa I;
- Bahwa para pemasang mengetahui angka pasangan yang keluar pada hari mereka memasang melalui Youtube, untuk pasangan judi jenis Hongkong dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB dan apabila pasangan para pemasang keluar para pemasang mendatangi agen untuk mengambil uang hasil kemenangan dari pasangan judi togel pemasang dan uang kemenangan dibayarkan langsung oleh para agen judi togel dengan menggunakan uang pasangan para pemasang yang tidak memang yang belum Terdakwa I setorkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut yang nantinya pada saat setoran akan dilakukan penghitungan total uang para pemasang yang tidak menang untuk kemudian diserahkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut;
- Bahwa Terdakwa II diperintahkan oleh Yogi Alias Bogel (DPO) untuk menjual angka pasangan judi togel kepada para pemasang



untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya sebesar RP1000,00 (*seribu rupiah*), sedangkan uang kemenangan yang didapat oleh para pemasang yaitu:

- a. Untuk 2 (dua) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.55.000,00 (*lima puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Untuk 3 (tiga) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Untuk 4 (empat) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.000.000,- (*empat juta rupiah*).
- Bahwa omset setiap harinya yang dikumpulkan oleh Yogi Alias Bogel (DPO) dari uang pemasang tersebut sekira Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
 - Bahwa Terdakwa I Ahmat Tohirin menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) hingga Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dari bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut untuk 1 (satu) kali kerja mengambil uang pasangan dari para agen, sedangkan Terdakwa II Erik Erdiyanto menerima upah sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Yogi Alias Bogel;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Lampung pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di desa Pandan Sari, dusun IV, RT. 01, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ahmat Tohirin dan Terdakwa II. Erik Erdiyanto sedang melakukan perjudian jenis togel dengan cara memasang angka judi togel kedalam kertas kopelan;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I. Ahmat Tohirin ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp2.025.000,00 (*dua juta dua puluh lima ribu*), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat, sedangkan terhadap Terdakwa II. Erik Erdiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, uang tunai Rp532.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu*), 1 (satu) unit handphone Oppo warna pink, 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi enis togel, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perudian jenis togel, 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong, 2 (dua) buah nota, 3 (tiga) buah pena, 3 (tiga) buah buku;
- Bahwa cara Terdakwa I. Ahmat Tohirin dan Terdakwa II. Erik Erdiyanto melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa II. Erik Erdiyanto merupakan tangan kanan Yogi Alias Bogel (DPO) menerima angka pasangan judi togel dan uang pasangan judi togel dari para pemasang yang mengirim angka pasangan judi togel baik melalui pesan whatsapp dinomor 08570908708, maupun dengan mendatangi Terdakwa II. Erik Erdiyanto di rumah Yogi Alias Bogel yang beralamatkan di desa Pandan Sari Selatan, dusun IV, RT. 01, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu kemudian para pemasang memberikan kopelan angka judi togel yang akan dipasang dan memberikan uang pasangannya, kemudian angka pasangan oleh Terdakwa II. Erik Erdiyanto ditulis dibuku rekap sebagai catatan angka pasangan kemudian terhadap rekapan angka pasangan dikirimkan berupa foto kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiput melalui chat whatsapp dinomor bandar 085238918633 sedangkan uang pasangan judi togel dikumpulkan setiap harinya kemudian Terdakwa II. Erik Erdiyanto setorkan kepada yogi alias bogel, yang selanjutnya pada setiap hari Selasa dan Jumat malam disetorkan kepada bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut melalui Terdakwa I. Ahmat Tohirin;
- Bahwa para pemasang mengetahui angka pasangan yang keluar pada hari mereka memasang melalui Youtube, untuk pasangan judi jenis Hongkong dapat dilihat pada sekira Pukul 23.00 WIB dan apabila pasangan para pemasang keluar para pemasang mendatangi agen untuk mengambil uang hasil kemenangan dari pasangan judi togel pemasang dan uang kemenangan dibayarkan langsung oleh para agen judi togel dengan menggunakan uang pasangan para pemasang yang tidak memang yang belum Terdakwa I setorkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut



yang nantinya pada saat setoran akan dilakukan penghitungan total uang para pemasang yang tidak menang untuk kemudian diserahkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut;

- Bahwa Terdakwa II. Erik Erdiyanto diperintahkan oleh Yogi Alias Bogel untuk menjual angka pasangan judi togel kepada para pemasang untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya sebesar Rp1000,00 (*seribu rupiah*), sedangkan uang kememnagan yang didapat oleh para pemasang yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.55.000,00 (*lima puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Untuk 3 (tiga) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Untuk 4 (empat) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp2.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
- Bahwa omset setiap harinya yang dikumpulkan oleh Yogi Alias Bogel dari uang pemasang tersebut sekira Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa menerima bayarang (keuntungan) sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) hingga Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dari bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut untuk 1 (satu) kali kerja mengambil uang pasangan dari para agen, sedangkan Terdakwa II. Erik Erdiyanto menerima keuntungan berupa sebesar Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Yogi Alias Bogel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- Uang tunai sejumlah Rp2.025.000,00 (*dua juta dua puluh lima ribu rupiah*);
- Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna pink;
- 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi jenis togel;
- 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perjudian jenis togel;
- 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong;
- 2 (dua) buah nota;
- 3 (tiga) buah pena; dan
- 3 (tiga) buah buku;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di desa Pandan Sari, dusun IV, RT. 01, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu saksi Asrizal Ananda Harahap dan saksi Rio Nata Hasudungan keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ahmat Tohirin dan Terdakwa II. Erik Erdiyanto karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I. Ahmat Tohirin dan Terdakwa II. Erik Erdiyanto sedang melakukan perjudian jenis togel dengan cara memasang angka judi togel kedalam kertas kopelan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I. Ahmat Tohirin, saksi Asrizal Ananda Harahap dan saksi Rio Nata Hasudungan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.025.000,00 (*dua juta dua puluh lima ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat, sedangkan terhadap Terdakwa II. Erik Erdiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu*), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna pink, 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi jenis togel, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perjudian jenis togel, 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong, 2 (dua) buah nota, 3 (tiga) buah pena dan 3 (tiga) buah buku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa II. Erik Erdiyanto menerima angka pasangan judi togel dan uang pasangan judi togel dari para pemasang yang mengirim angka pasangan judi togel baik melalui pesan *whatsapp* dinomor 08570908708 maupun yang langsung datang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa II. Erik Erdiyanto menerima angka pasangan judi togel dari para pemasang kemudian angka-angka tersebut direkap dibuku catatan kemudian catatan angka-angka tersebut difoto lalu dikirimkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiput melalui chat *whatsapp* dinomor bandar 085238918633, sedangkan untuk uang pasangan judi togel disetorkan kepada Yogi Alias Bogel, yang selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat malam disetorkan kepada bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut melalui Terdakwa I. Ahmat Tohirin;
- Bahwa untuk mengetahui angka pasangan yang keluar sebagai pemenang para pemasang dapat mengetahuinya melalui siaran di Youtube, untuk pasangan judi jenis Hongkong dapat dilihat pada Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila pasangan para pemasang keluar para pemasang dapat mendatangi agen untuk mengambil uang hasil kemenangan dari pasangan judi togel pemasang tersebut yang dibayarkan langsung oleh para agen judi togel dengan menggunakan uang pasangan para pemasang yang tidak menang yang belum Terdakwa I. Ahmat Tohirin setorkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut yang nantinya pada saat setoran akan dilakukan penghitungan total uang para pemasang yang tidak menang untuk kemudian diserahkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut;
- Bahwa Terdakwa II. Erik Erdiyanto diperintahkan oleh Yogi Alias Bogel untuk menjual angka pasangan judi togel kepada para pemasang untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*), sedangkan uang kemenangan yang didapat oleh para pemasang yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp55.000,00 (*lima puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Untuk 3 (tiga) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Untuk 4 (empat) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 998/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa setiap harinya Terdakwa I. Ahmat Tohirin menyetorkan uang dari penjualan nomor togel kepada Yogi Alias Bogel sekira Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan Terdakwa I. Ahmat Tohirin menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) hingga Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dari bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut untuk 1 (satu) kali kerja mengambil uang pasangan dari para agen, sedangkan Terdakwa II. Erik Erdiyanto menerima keuntungan upah sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Yogi Alias Bogel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Ahmat Tohirin dan Terdakwa II. Erik Erdiyanto menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa**



I. **Ahmat Tohirin Bin Hasim (Alm.)** dan **Terdakwa II. Erik Erdiyanto Bin Suyanto** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat izin*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrizal Ananda Harahap dan saksi Rio Nata Hasudungan di persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di desa Pandan Sari, dusun IV, RT. 01, kecamatan Sukoharjo, kabupaten Pringsewu saksi Asrizal Ananda Harahap dan saksi Rio Nata Hasudungan keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Ditreskrim Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ahmat Tohirin dan Terdakwa II. Erik Erdiyanto karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrizal Ananda Harahap dan saksi Rio Nata Hasudungan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi-saksi juga turut mengamankan barang bukti dari Terdakwa I. Ahmat Tohirin uang tunai sejumlah Rp2.025.000,00 (*dua juta dua puluh lima ribu rupiah*), 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat, sedangkan terhadap Terdakwa II. Erik Erdiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru, uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu*), 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna pink, 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi jenis togel, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perudian jenis togel, 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong, 2 (dua) buah nota, 3 (tiga) buah pena dan 3 (tiga) buah buku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrizal Ananda Harahap dan saksi Rio Nata Hasudungan serta keterangan Para Terdakwa,



perbuatan Para Terdakwa dalam penyelenggaraan permainan judi jenis togel tersebut tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*tanpa mendapat izin*” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrizal Ananda Harahap dan saksi Rio Nata Hasudungan di persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perbuatan permainan judi togel tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa II. Erik Erdiyanto menerima angka pasangan judi togel dan uang pasangan judi togel dari para pemasang yang mengirim angka pasangan judi togel baik melalui pesan *whatsapp* dinomor 08570908708 maupun yang langsung datang ke rumah, bahwa setelah Terdakwa II. Erik Erdiyanto menerima angka pasangan judi togel dari para pemasang kemudian angka-angka tersebut direkap dibuku catatan kemudian catatan angka-angka tersebut difoto lalu dikirimkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut melalui chat *whatsapp* dinomor bandar 085238918633, sedangkan untuk uang pasangan judi togel disetorkan kepada Yogi Alias Bogel, yang selanjutnya setiap hari Selasa dan Jumat malam disetorkan kepada bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut melalui Terdakwa I. Ahmat Tohirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa untuk mengetahui angka pasangan yang keluar sebagai pemenang para pemasang dapat mengetahuinya melalui siaran di Youtube, untuk pasangan judi jenis Hongkong dapat dilihat pada Pukul 23.00 WIB, lalu apabila pasangan para pemasang keluar para pemasang dapat mendatangi agen untuk mengambil uang hasil kemenangan dari pasangan judi togel pemasang tersebut yang dibayarkan langsung oleh para agen judi togel dengan menggunakan uang pasangan para pemasang yang tidak menang yang belum Terdakwa I. Ahmat Tohirin setorkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut yang nantinya pada saat setoran akan dilakukan penghitungan total uang para pemasang yang tidak menang untuk kemudian diserahkan kepada Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrizal Ananda Harahap dan saksi Rio Nata Hasudungan, bahwa Terdakwa II. Erik Erdiyanto melakukan perbuatannya diperintahkan oleh Yogi Alias Bogel untuk menjual angka pasangan judi togel kepada para pemasang untuk pasangan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya sebesar Rp1.000,00 (*seribu rupiah*), sedangkan uang kememnagan yang didapat oleh para pemasang yaitu:

- a. Untuk 2 (dua) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp55.000,00 (*lima puluh lima ribu rupiah*);
- b. Untuk 3 (tiga) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- c. Untuk 4 (empat) angka perlembarnya pemasang mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Bahwa setiap harinya Terdakwa I. Ahmat Tohirin menyetorkan uang dari penjualan nomor togel kepada Yogi Alias Bogel sekira Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dan Terdakwa I. Ahmat Tohirin menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) hingga Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dari bandar Joni Mulyanto dan Sunarto Alias Kiprut untuk 1 (satu) kali kerja mengambil uang pasangan dari para agen, sedangkan Terdakwa II. Erik Erdiyanto menerima keuntungan upah sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dari Yogi Alias Bogel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang dari awal sudah mengetahui yaitu dengan sengaja dan sadar menawarkan secara tertulis maupun secara lisan yang memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara-cara tersebut di atas, hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada orang-orang atau Para Pemasang untuk bermain judi jenis togel dan selain itu juga perbuatan Para Terdakwa yang menjual nomor togel yang diperintahkan oleh Joni Mulyanto (DPO), Sunarto Alias Kiprut (DPO) dan Yogi Alias Bogel (DPO) sebagai pihak penyelenggara kepada Para Pemasang secara tidak langsung perbuatan Para Terdakwa tersebut telah turut campur atau turut serta dalam suatu perusahaan dapat meliputi perbuatan-perbuatan menyediakan keuangan untuk usaha itu, turut serta dalam organisasi dengan cara Para Terdakwa mendapatkan upah dari Joni Mulyanto (DPO), Sunarto Alias Kiprut (DPO) dan Yogi Alias Bogel (DPO), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan turut serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp2.025.000,00 (*dua juta dua puluh lima ribu rupiah*);
- Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna pink;

Bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;
- 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi jenis togel;
- 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perjudian jenis togel;
- 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong;
- 2 (dua) buah nota;
- 3 (tiga) buah pena; dan
- 3 (tiga) buah buku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah disita dari Para Terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan” sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun melihat kenyataan perkembangan teknologi, perjudian dengan segala macam bentuk masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Bahwa Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 998/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ahmat Tohirin Bin Hasim (Alm.)** dan **Terdakwa II. Erik Erdiyanto Bin Suyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.025.000,00 (*dua juta dua puluh lima ribu rupiah*);
 - Uang tunai sejumlah Rp532.000,00 (*lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna pink;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;
- 18 (delapan belas) lembar kopelan yang berisi angka judi jenis togel;
- 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka perjudian jenis togel;
- 19 (sembilan belas) lembar kopelan kosong;
- 2 (dua) buah nota;
- 3 (tiga) buah pena; dan
- 3 (tiga) buah buku;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 998/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Para
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTINA ARISE PRAYOGIE, S.Pd, S.H.